



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian peredaran dan menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan rumah potong hewan, pemeriksaan ternak yang akan dipotong, dan pemeriksaan daging yang diedarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk konsumsi masyarakat umum.

9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya.
10. Pematangan Ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri pemeriksaan sebelum dipotong (ante mortem), penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan setelah dipotong (post mortem).
11. Pemeriksaan Ternak adalah kegiatan pemeriksaan sebelum dipotong (ante mortem) atau sesudah dipotong (post mortem) yang dilakukan oleh juru periksa.
12. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
13. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pematangan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku.
14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
15. Petugas pemeriksa (*keur master*) adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem Infektion), pemeriksaan karkas dan jeroan (Post-Mortem Infektion) untuk mencegah penyebaran penyakit zoonotik ke manusia dan post mortem di rumah potong hewan o.
16. Ante Mortem adalah pemeriksaan hewan sebelum disembelih, yaitu pemeriksaan sikap jalan, posisi tubuh, penglihatan, pemeriksaan kulit rongga mulut, rongga hidung, kebasahan hidung, selaput lendir, mata, vagina dan ambing serta suhu badan.
17. Post Mortem adalah pemeriksaan hewan setelah disembelih, yaitu pemeriksaan kepala, lidah, paru-paru, jantung, organ pencernaan, oesophagus, hati, limpa, karkas (bagian dalam, luar dan keadaan lainnya) serta jaringan otot.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan yayasan, perhimpunan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Barru yang memuat ketentuan pidana.
21. Juru Sembelih Halal adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan juru sembelih halal dan memperoleh sertifikat oleh lembaga yang berwenang.
22. Pengusaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan jual beli ternak dan tidak sebagai pemotong dan tidak mempunyai hak untuk memotong di RPH atau diluar RPH.
23. Pemotong adalah orang pribadi atau usaha pemotong ternak yang memotong di RPH dan mendapat persetujuan oleh pengelola RPH yang direkomendasikan oleh instansi berwenang dan mendapat izin dari pemerintah.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK RUMAH POTONG HEWAN**

#### **Pasal 2**

Objek RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Subjek RPH adalah orang pribadi atau badan, yang memakai fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN TERNAK**  
**SERTA PEMERIKSAAN DAGING DAN HASIL IKUTANNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemeriksaan Ternak**

**Pasal 4**

Setiap ternak sebelum dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan yang sah.

**Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan ternak yang akan dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus ternak betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburan alat reproduksinya oleh petugas pemeriksa.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) petugas pemeriksa wajib menolak ternak untuk dipotong dalam hal :
  - a. ternyata dalam keadaan bunting; dan/atau
  - b. masih produktif dengan usia ternak paling rendah 10 (Sepuluh) Tahun.

**Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan ternak potong sebelum dipotong dilakukan ditempat yang disediakan untuk itu, kecuali apabila atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, pemeriksaan ternak potong tersebut harus dilakukan di dalam kandang atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan dikandang dalam lingkungan RPH paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum dipotong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Pemotongan Ternak**

**Pasal 7**

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong harus memenuhi syarat:

- a. disertai surat kepemilikan, kartu kepemilikan ternak, atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. memiliki surat pengantar dari kepala lingkungan/dusun dan mendapat rekomendasi dari kepala desa/lurah setempat;
  - c. dilakukan pemeriksaan sebelum pemotongan *ante mortem* oleh petugas pemeriksa yang berwenang selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemotongan;
  - d. pelaksanaan pemotongan ternak dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas pemeriksa;
  - e. tidak dalam keadaan bunting; dan
  - f. dilaksanakan sesuai dengan prosedur/sesuai dengan Syariat Islam yang dilakukan oleh dan/atau bimbingan Juru Sembelih Halal.
- (2) Pemotongan ternak wajib dilaksanakan di RPH yang disediakan oleh pemerintah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masyarakat yang melakukan kegiatan di luar kawasan RPH dikecualikan bagi :
- a. pemotongan yang sifatnya darurat;
  - b. untuk acara keagamaan atau adat;
  - c. untuk kebutuhan pesta yang bersifat umum; dan
  - d. kegiatan non komersial lainnya.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah diterimanya laporan oleh pihak RPH serta dengan pemotongan yang dilakukan oleh Juru Sembelih Halal.
- (5) Pemotongan ternak dalam keadaan darurat apabila:
- a. menderita kecelakaan/menderita penyakit yang membahayakan ternak; dan/atau
  - b. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang lainnya setelah ternak tersebut di istirahatkan selama 1 x 24 jam.

### **Pasal 8**

- (1) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan di ruang pemotongan darurat yang disediakan di RPH.
- (2) Apabila pemotongan darurat dilakukan di luar RPH, maka setelah dilaksanakan pemotongan, ternak harus dibawa ke RPH untuk penyelesaian pemotongan dan pemeriksaan *post mortem*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemotongan ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya**  
**Pasal 9**

- (1) Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan daging dan hasil ikutannya dari ternak yang sudah dipotong di RPH dan dari tempat pemotongan yang berasal dari luar wilayah RPH dilaksanakan pemeriksaan ulang.
- (2) Daging yang dinyatakan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), diberi tanda stempel dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia, sedangkan yang dinyatakan tidak baik harus dimusnahkan oleh pengelola RPH dan biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik ternak.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PEMOTONG TERNAK**

**Pasal 10**

- (1) Selain persyaratan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1), pemotong ternak berkewajiban untuk memberi ruang bagi petugas melakukan pemeriksaan pada daging dengan dipotong, dan/atau disayat pada tempat yang dianggap perlu untuk dapat diberi penandaan telah diperiksa.
- (2) Pengangkutan daging hewan harus dilakukan dengan kendaraan tertutup yang bagian dalamnya dilapisi bahan tahan karat untuk menjaga kendaraan dan/atau tempat daging tetap dalam keadaan bersih.

**BAB V**  
**KESEHATAN KARYAWAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

**Pasal 11**

- (1) Setiap karyawan yang menangani ternak atau daging dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka, tidak mempunyai borok dan penyakit kulit serta bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
- (2) Setiap karyawan yang bekerja di RPH harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh dokter yang ditunjuk.

## **Pasal 12**

- (1) Demi terpeliharanya kebersihan lingkungan, maka diatur bahwa :
  - a. didalam ruang kerja RPH dilarang meludah, merokok dan mengotori ruangan, daging dan peralatannya; dan
  - b. didalam RPH tidak diperbolehkan adanya anjing, kucing, tikus, unggas dan binatang lainnya yang berkeliaran.
- (3) Penanganan limbah di RPH dan tempat penampungan ternak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN RETRIBUSI**

## **Pasal 13**

- (1) Penggunaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dikenai Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai biaya pengganti administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

## **Pasal 14**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau tertangkap tangan;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik PPNS memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Pasal 7 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal 22 Desember 2017  
**BUPATI BARRU,**

**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 22 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 18**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI**  
**SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.18.237.17**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. UMUM**

Daging merupakan bahan pangan sumber protein dengan kandungan gizi yang lengkap dan bisa diolah menjadi berbagai jenis produk makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan yang layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya termasuk diantaranya hati, ginjal, otak, paru, jantung, limpa, pankreas dan jaringan otot serta semua produk daging. Dilihat dari mata rantai penyediaan daging di Indonesia, maka salah satu tahapan terpenting adalah pemotongan hewan di RPH. Rumah pemotongan hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu, yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

Dengan demikian Pengaturan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan bertujuan sebagai sarana produksi daging juga bertujuan sebagai instansi pelayanan masyarakat dalam rangka mendukung usaha pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan, khususnya pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan, jasa pemeriksaan kesehatan ternak dan daging serta untuk menghasilkan daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), maka perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas pemeriksaan ternak dan daging di rumah potong hewan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 12**